



PUTUSAN
Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANGGARA ALIAS ANGGA;**
2. Tempat lahir : Deli Muda Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Deli Muda Hilir Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Anggara Alias Angga ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa Muhammad Anggara Alias Angga ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AGUS JULFIAN ALIAS BUDI;**
2. Tempat lahir : Kota pari;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Agus Julfian Alias Budi ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa Agus Julfian Alias Budi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor W2U19.162/Pid/SK/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ANGGARA Alias ANGGA dan Terdakwa II AGUS JULFIAN Alias BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dihukum pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO;
 - Lakban bekas warna cokelat;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik Asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 632,32 (enam ratus tiga puluh dua koma tiga dua) Gram dan berat bersih 626,32 (enam ratus dua puluh enam koma tiga dua) Gram, telah disisihkan dengan berat bersih 25 (dua puluh lima) Gram untuk dikirim ke Laboratorim Forensik guna kepentingan pemeriksaan barang bukti dan untuk pembuktian perkara dalam persidangan di Pengadilan, dan sisa berat bersih 601,32 (enam ratus satu koma tiga dua) Gram untuk dilakukan pemusnahan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Tanpa Nomor Polisi;
- Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Muhammad Anggara Alias Angga dan Agus Julfian Alias Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-3158/Enz.2/Sei Rph/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ANGGARA Alias ANGGA bermufakat bersama dengan Terdakwa II AGUS JULFIAN Alias BUDI, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli Tahun 2024, bertempat di depan sebuah rumah kosong yang beralamat di Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I MUHAMMAD ANGGARA Alias ANGGA bersama dengan Terdakwa II AGUS JULFIAN Alias BUDI datang menemui JOL UBAN (DPO) di Pajak Kota Perbaungan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Tanpa Nomor Polisi dan setelah Para Terdakwa sampai, JOL UBAN (DPO) menawarkan kepada Para Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di warung seri Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disebut si pemberi barang) dan mengantarkannya kepada seseorang yang juga tidak dikenal yang berada di perumahan yang terletak di Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (selanjutnya disebut si penerima barang) dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dengan kesepakatan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) akan Para Terdakwa peroleh terlebih dahulu dari si pemberi barang Narkotika jenis Shabu dan terhadap sisanya yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) akan Para Terdakwa peroleh dari si penerima barang setelah Narkotika jenis Shabu tersebut berhasil Para Terdakwa antarkan kepada si penerima barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menerima tawaran dari JOL UBAN (DPO) tersebut dan sebelum Para Terdakwa berangkat, JOL UBAN (DPO) memberikan Nomor Handphone dengan nomor 081263576790 kepada Para Terdakwa untuk Para Terdakwa hubungi ketika Para Terdakwa sampai di tempat si pemberi barang serta memberikan kode sandi 8 (delapan) kepada Para Terdakwa untuk Para Terdakwa gunakan pada saat Para Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu dari si pemberi barang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Para Terdakwa berangkat dan pergi bersama-sama menuju ke lokasi si pemberi barang Narkotika jenis Shabu dan setibanya di lokasi dimaksud, Para Terdakwa langsung menghubungi Nomor Handphone yang sebelumnya telah diberikan oleh JOL UBAN (DPO), namun terhadap Nomor tersebut tidak dapat dihubungi oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II AGUS JULFIAN Alias BUDI langsung turun dari sepeda motor dan menemui seseorang yang tidak dikenal yang berada di Warung Seri Kabupaten Deli Serdang dengan menyebutkan kode sandi 8 (delapan) dan seseorang yang tidak dikenal tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar diduga Narkotika jenis Shabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna coklat kepada Terdakwa II AGUS JULFIAN Alias BUDI beserta dengan upah yang sudah dijanjikan oleh JOL UBAN (DPO) yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Para Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dimaksud dan menuju ke tempat tujuan pengantaran Narkotika jenis Shabu sebagaimana yang telah disampaikan oleh JOL UBAN (DPO) yakni di Perumahan yang terletak di Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan berselang 10 (Sepuluh) menit setelah Para Terdakwa sampai dilokasi tiba-tiba Saksi JHON PITER HAMONANGAN, Saksi SAHAT H. SITINJAK, Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dan Saksi M. FAUZY S. RAMADHAN yang merupakan pihak Kepolisian Resor Serdang Bedagai langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana sebelumnya Para Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun I Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai marak terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Saksi langsung memberhentikan Saksi NASRI ELYS DAULAY yang sedang melintas di Jalan Umum sekitar lokasi penangkapan guna ikut menyaksikan Para Saksi dari Pihak Kepolisian melakukan penggeladahan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil penggeledahan Para Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dari dalam kantong bagian belakang celana Terdakwa II AGUS JULFIAN Alias BUDI, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO dari dalam kantong bagian depan sebelah kanan celana Terdakwa I MUHAMMAD ANGGARA Alias ANGGA serta 1 (satu) bungkus plastik Asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat dari genggam tangan kanan Terdakwa II AGUS JULFIAN Alias BUDI, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 138/UL.10053/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh NOVI UTARI dengan NIK P.87827 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon menerangkan telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Para Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 632,32 (enam ratus tiga dua koma tiga dua) Gram dan berat bersih 626,32 (enam ratus dua enam koma tiga dua) Gram, dimana terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut telah disisihkan guna pembuktian dengan berat netto 25 (dua lima) Gram dan terhadap sisa nya yakni 601,32 (enam ratus satu koma tiga dua) telah dimusnahkan;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4462/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 25 (dua lima) Gram milik Para Terdakwa adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap 25 (dua lima) ml urine Terdakwa I MUHAMMAD ANGGARA Alias ANGGA adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terhadap 25 (dua lima) ml urine milik Terdakwa II AGUS JULFIAN Alias BUDI adalah NEGATIF mengandung Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ANGGARA Alias ANGGA bermufakat bersama dengan Terdakwa II AGUS JULFIAN Alias BUDI, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli Tahun 2024, bertempat di depan sebuah rumah kosong yang beralamat di Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Saksi JHON PITER HAMONANGAN, Saksi SAHAT H. SITINJAK, Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dan Saksi M. FAUZY S. RAMADHAN yang merupakan pihak Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai marak terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian atas informasi tersebut Para Saksi langsung melakukan Penyelidikan dengan terus memantau sekitar lokasi dan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 20.50 WIB Para Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang melintas di Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy yang dibalut dengan lakban warna cokelat, melihat hal tersebut Para Saksi langsung melakukan pembuntutan hingga ke lokasi 2 (dua) orang laki-laki dimaksud berhenti yakni di depan sebuah rumah kosong yang beralamat di Dusun I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya salah satu dari laki-laki tersebut turun dari sebuah sepeda motor yang dikendarainya dengan terus membawa dan memegang 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang dibalut dengan lakban cokelat, melihat hal mencurigakan tersebut Para Saksi dari Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang laki laki tersebut dan keduanya mengaku bernama Terdakwa I MUHAMMAD ANGGARA Alias ANGGA dan Terdakwa II AGUS JULFIAN Alias BUDI, kemudian Para Saksi memberhentikan Saksi NASRI ELYS DAULAY yang sedang melintas di Jalan Umum sekitar lokasi penangkapan guna ikut menyaksikan Para Saksi dari Pihak Kepolisian melakukan penggeladahan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil pengeledahan Para Saksi berhasil menemukan barang bukti dalam penguasaan Para Terdakwa yakni berupa Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dari dalam kantong bagian belakang celana Terdakwa II AGUS JULFIAN Alias BUDI, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO dari dalam kantong bagian depan sebelah kanan celana Terdakwa I MUHAMMAD ANGGARA Alias ANGGA serta 1 (satu) bungkus plastik Asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat dari genggam tangan kanan Terdakwa II AGUS JULFIAN Alias BUDI, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 138/UL.10053/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh NOVI UTARI dengan NIK P.87827 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon menerangkan telah dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Para Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 632,32 (enam ratus tiga dua koma tiga dua) Gram dan berat bersih 626,32 (enam ratus dua enam koma tiga dua) Gram, dimana terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut telah disisihkan guna pembuktian dengan berat netto 25 (dua lima) Gram dan terhadap sisa nya yakni 601,32 (enam ratus satu koma tiga dua) telah dimusnahkan;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4462/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 25 (dua lima) Gram milik Para Terdakwa adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap 25 (dua lima) ml urine Terdakwa I MUHAMMAD ANGGARA Alias ANGGGA adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terhadap 25 (dua lima) ml urine milik Terdakwa II AGUS JULFIAN Alias BUDI adalah NEGATIF mengandung Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Para Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Jhon Piter Hamonangan Simanjorang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Febrian Syahputra, Muhammad Fauzy Surya Ramadhan, dan Sahat Halomoan Sitinjak telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah kosong di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 bahwa di Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di depan sebuah rumah kosong di sebuah perumahan di Dusun I, Desa ota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa II Agus Julfian alias Budi sedang meletakan sesuatu di semak-semak, lalu Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga datang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saat Terdakwa II Agus Jufian alias Budi hendak mengambil barang yang sebelumnya diletakan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi di semak-semak, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna Hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna Cokelat;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi tersebut ditemukan dari lokasi penangkapan Para Terdakwa sebagai kendaraan yang sedang digunakan oleh Para Terdakwa saat penangkapan, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa II Agus Julfian alias Budi, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo ditemukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Para Terdakwa, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo adalah milik Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Warung Seri, Kabupaten Deli Serdang atas perintah Jol Uban;
- Bahwa Jol Uban pertama kali berkomunikasi dengan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga untuk mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat tersebut untuk dijemput dari Warung Seri Kabupaten Deli Serdang dan diantar ke pembeli di Dusun I Desa Kota Galuh;
- Bahwa yang menentukan tempat untuk mengambil narkotika jenis sabu adalah Jul Uban;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa bertemu dengan Jol Uban di Pajak Kota Perbaungan, kemudian Jol Uban memberikan nomor handphone orang yang akan memberikan narkoba jenis sabu tersebut di Deli Serdang kepada Para Terdakwa dan memberikan sebuah kode yaitu "8" (delapan) yang akan disebutkan Para Terdakwa saat Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa penerima narkoba jenis sabu tersebut tidak dikenal, dimana Para Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan penerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi belum mengetahui dimana rumah Jul Uban namun Saksi dan rekan Saksi sempat menghubungi nomor telepon Jul Uban tetapi nomor Jul Uban sudah tidak aktif;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada Para Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna coklat tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan upah yang sudah diterima oleh Para Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah narkoba jenis sabu tersebut sampai kepada penerima;
- Bahwa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan upah atau uang hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa yang diperoleh Para Terdakwa dari Jol Uban;
- Bahwa hubungan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dengan perkara ini yaitu sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, ketika Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian Polres Serdang Bedagai sedang melakukan patroli, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sedang marak terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan mulai hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 dan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 20.50 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi menuju sebuah perumahan yang beralamat di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi mencoba untuk mengikuti laki-laki tersebut hingga ke lokasi dimana kedua laki-laki tersebut berhenti yaitu di depan sebuah rumah kosong tepatnya di sebuah perumahan di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat salah satu dari laki-laki tersebut memegang plastik asoy warna hitam yang dicurigai berisikan narkoba jenis sabu, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan kedua laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi tersebut ditemukan dari lokasi penangkapan Para Terdakwa sebagai kendaraan yang sedang digunakan oleh Para Terdakwa saat penangkapan, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa II Agus Julfian alias Budi, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo ditemukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna coklat ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku baru pertama kali mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana apapun;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), penangkapan Para Terdakwa didasarkan atas informasi masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Febrian Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Jhon Piter Hamonangan Simanjorang, Muhammad Fauzy Surya Ramadhan, dan Sahat Halomoan Sitinjak telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah kosong di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 bahwa di Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di depan sebuah rumah kosong di sebuah perumahan di Dusun I, Desa ota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa II Agus Julfian alias Budi sedang meletakan sesuatu di semak-semak, lalu Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga datang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saat Terdakwa II Agus Jufian alias Budi hendak mengambil barang yang sebelumnya diletakan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi di semak-semak, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna Hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna Cokelat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi tersebut ditemukan dari lokasi penangkapan Para Terdakwa sebagai kendaraan yang sedang digunakan oleh Para Terdakwa saat penangkapan, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa II Agus Julfian alias Budi, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo ditemukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Para Terdakwa, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo adalah milik Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Warung Seri, Kabupaten Deli Serdang atas perintah Jol Uban;
- Bahwa Jol Uban pertama kali berkomunikasi dengan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga untuk mengantarkan narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna coklat tersebut untuk dijemput dari Warung Seri Kabupaten Deli Serdang dan diantar ke pembeli di Dusun I Desa Kota Galuh;
- Bahwa yang menentukan tempat untuk mengambil narkoba jenis sabu adalah Jul Uban;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa bertemu dengan Jol Uban di Pajak Kota Perbaungan, kemudian Jol Uban memberikan nomor handphone orang yang akan memberikan narkoba jenis sabu tersebut di Deli Serdang kepada Para Terdakwa dan memberikan sebuah kode yaitu "8" (delapan) yang akan disebutkan Para Terdakwa saat Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa penerima narkoba jenis sabu tersebut tidak dikenal, dimana Para Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan penerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi belum mengetahui dimana rumah Jul Uban namun Saksi dan rekan Saksi sempat menghubungi nomor telepon Jul Uban tetapi nomor Jul Uban sudah tidak aktif;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada Para Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna coklat tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan upah yang sudah diterima oleh Para Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah narkoba jenis sabu tersebut sampai kepada penerima;
- Bahwa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan upah atau uang hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa yang diperoleh Para Terdakwa dari Jol Uban;
- Bahwa hubungan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dengan perkara ini yaitu sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan peredaran narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, ketika Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian Polres Serdang Bedagai sedang melakukan patroli, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sedang marak terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan mulai hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 dan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 20.50 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi menuju sebuah perumahan yang beralamat di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi mencoba untuk mengikuti laki-laki tersebut hingga ke lokasi dimana kedua laki-laki tersebut berhenti yaitu di depan sebuah rumah kosong tepatnya di sebuah perumahan di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat salah satu dari laki-laki tersebut memegang plastik asoy warna hitam yang dicurigai berisikan narkoba jenis sabu, melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan kedua laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi tersebut ditemukan dari lokasi penangkapan Para Terdakwa sebagai kendaraan yang sedang digunakan oleh Para Terdakwa saat penangkapan, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa II Agus Julfian alias Budi, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo ditemukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna coklat ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku baru pertama kali mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana apapun;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), penangkapan Para Terdakwa didasarkan atas informasi masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga mengerti dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga bersama dengan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah kosong di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi sedang menunggu orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi tersebut ditemukan dari lokasi penangkapan Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi sebagai kendaraan yang sedang Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi gunakan saat penangkapan, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa II Agus Julfian alias Budi, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo ditemukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna coklat ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna coklat dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo adalah milik Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki tidak dikenal di Warung Seri, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna coklat tersebut yaitu Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi disuruh oleh Jol Uban untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut dari Warung Seri Kabupaten Deli Serdang dan diantar ke pembeli di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun I Desa Kota Galuh;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Warung Seri yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi menemui Jol Uban di Pajak Kota Perbaungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi milik Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga, adapun dalam pertemuan itu Jol Uban menawarkan kepada Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Warung Seri, Kabupaten Deli Serdang dan mengantarkannya ke perumahan di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Jol Uban memberikan Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi nomor telepon orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut di Warung Seri yaitu 0812-6357-6790;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi mau mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat tersebut karena Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi dijanjikan upah oleh Jol Uban;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi sudah menerima upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di Warung Seri Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menerima upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa II Agus Julfian alias Budi;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi berawal pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi menemui Jol di Pajak Kota Perbaungan, dimana Jol Uban menawarkan kepada Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Warung Seri Kabupaten Deli Serdang dan mengantarkannya ke sebuah perumahan di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kesepakatan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi peroleh dari si pemberi narkoba jenis sabu dan sisanya yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diterima setelah narkoba jenis sabu tersebut sampai kepada penerima, kemudian sebelum Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Jol Uban memberikan nomor handphone untuk Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi hubungi dan memberitahukan sebuah kode atau sandi kepada Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi dengan sandi "8" (delapan) yang nantinya akan Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi sampaikan kepada orang yang akan Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi temui di Warung Seri tersebut, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi kenal di Warung Seri Kabupaten Deli Serdang tersebut, kemudian Terdakwa II Agus Julfian alias Budi turun untuk mengambil barang dari laki-laki tersebut dengan menyebutkan sandi "8" (delapan), kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat kepada Terdakwa II Agus Julfian alias Budi berikut upah yang sudah dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga yang pertama kali kenal dengan Jol Uban, dimana Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga sudah 2 (dua) tahun kenal dengan Jol Uban dan Jol Uban adalah teman Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga bermain bola;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga mengetahui kalau Jol Uban merupakan bandar narkoba jenis sabu dan di dalam handphone Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga ada nomor Jol Uban;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi baru pertama kali mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu dengan Jol Uban;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 dan terakhir kali Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WIB di Pantai Gudang Garam, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga tahu perbuatannya Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga menyesal atas perbuatan yang Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana apapun;

Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi

- Bahwa Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi mengerti dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi bersama dengan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah kosong di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga sedang menunggu orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi tersebut ditemukan dari lokasi penangkapan Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga sebagai kendaraan yang sedang Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga gunakan saat penangkapan, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo ditemukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat ditemukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo adalah milik Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga;
- Bahwa Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki tidak dikenal di Warung Seri, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat tersebut yaitu Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga disuruh oleh Jol Uban untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut dari Warung Seri Kabupaten Deli Serdang dan diantar ke pembeli di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun I Desa Kota Galuh;
- Bahwa cara Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Warung Seri yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga menemui Jol Uban di Pajak Kota Perbaungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi milik Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga, adapun dalam pertemuan itu Jol Uban menawarkan kepada Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Warung Seri, Kabupaten Deli Serdang dan mengantarkannya ke perumahan di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan upah Rp2.000.000,00 (duas juta rupiah), kemudian Jol Uban memberikan Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga nomor telepon orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut di Warung Seri yaitu 0812-6357-6790;
- Bahwa Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga mau mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat tersebut karena Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga dijanjikan upah oleh Jol Uban;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang dijanjikan kepada Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna coklat tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga sudah menerima upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di Warung Seri Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menerima upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga berawal pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga menemui Jol di Pajak Kota Perbaungan, dimana Jol Uban menawarkan kepada Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Warung Seri Kabupaten Deli Serdang dan mengantarkannya ke sebuah perumahan di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kesepakatan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga peroleh dari si pemberi narkoba jenis sabu dan sisanya yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diterima setelah narkoba jenis sabu tersebut sampai kepada penerima, kemudian sebelum Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Jol Uban memberikan nomor handphone untuk Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga hubungi dan memberitahukan sebuah kode atau sandi kepada Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga dengan sandi "8" (delapan) yang nantinya akan Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga sampaikan kepada orang yang akan Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga temui di Warung Seri tersebut, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga kenal di Warung Seri Kabupaten Deli Serdang tersebut, kemudian Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga turun untuk mengambil barang dari laki-laki tersebut dengan menyebutkan sandi "8" (delapan), kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat kepada Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga berikut upah yang sudah dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali kenal dengan Jol Uban adalah Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi diajak oleh Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada penerimanya;
- Bahwa Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga baru pertama kali mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi tidak pernah menggunakan narkotika jenis sabu dengan Jol Uban;
- Bahwa Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi dan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi tahu perbuatannya Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi menyesal atas perbuatan yang Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 138/UL.10053/2024 tanggal 31 Juli 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Kristal putih Narkotika sabu dengan berat brutto brutto 632,32 (enam ratus tiga dua koma tiga dua) Gram dan berat bersih 626,32 (enam ratus dua enam koma tiga dua) Gram, dimana terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut telah disisihkan guna pembuktian dengan berat netto 25 (dua lima) Gram dan terhadap sisa nya yakni 601,32 (enam ratus satu koma tiga dua) gram;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4462/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supyani, M. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 25 (dua puluh lima) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Anggara Alias Angga;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Agus Julfian Alias Budi;

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara barang bukti C negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO;
- Lakban bekas warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik Asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 632,32 (enam ratus tiga puluh dua koma tiga dua) Gram dan berat bersih 626,32 (enam ratus dua puluh enam koma tiga dua) Gram, telah disisihkan dengan berat bersih 25 (dua puluh lima) Gram untuk dikirim ke Laboratorium Forensik guna kepentingan pemeriksaan barang bukti dan untuk pembuktian perkara dalam persidangan di Pengadilan, dan sisa berat bersih 601,32 (enam ratus satu koma tiga dua) Gram untuk dilakukan pemusnahan.
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Tanpa Nomor Polisi;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi, dimana Para Terdakwa dan Para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah kosong di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di depan sebuah rumah kosong di sebuah perumahan di Dusun I, Desa ota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pihak kepolisian melihat Terdakwa II Agus Julfian alias Budi sedang meletakkan sesuatu di semak-semak, lalu Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga datang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saat Terdakwa II Agus Julfian alias Budi hendak mengambil barang yang sebelumnya diletakan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi di semak-semak, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi tersebut ditemukan dari lokasi penangkapan Para Terdakwa sebagai kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa saat penangkapan, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa II Agus Julfian alias Budi, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo ditemukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 138/UL.10053/2024 tanggal 31 Juli 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Kristal putih Narkotika sabu dengan berat brutto brutto 632,32 (enam ratus tiga dua koma tiga dua) Gram dan berat bersih 626,32 (enam ratus dua enam koma tiga dua) Gram, dimana terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut telah disisihkan guna pembuktian dengan berat netto 25 (dua lima) Gram dan terhadap sisa nya yakni 601,32 (enam ratus satu koma tiga dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4462/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supyani, M. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 25 (dua puluh lima) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Anggara Alias Angga;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Agus Julfian Alias Budi;

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara barang bukti C negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi dua orang yang bernama **Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga** dan **Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi**, dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi saat ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan sebuah rumah kosong di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di depan sebuah rumah kosong di sebuah perumahan di Dusun I, Desa ota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pihak kepolisian melihat Terdakwa II Agus Julfian alias Budi sedang meletakkan sesuatu di semak-semak, lalu Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga datang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saat Terdakwa II Agus Jufian alias Budi hendak mengambil barang yang sebelumnya diletakan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi di semak-semak, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi tersebut ditemukan dari lokasi penangkapan Para Terdakwa sebagai kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa saat penangkapan, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam kantung celana belakang sebelah kiri Terdakwa II Agus Julfian alias Budi, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo ditemukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga, dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 138/UL.10053/2024 tanggal 31 Juli 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Kristal putih Narkotika sabu dengan berat brutto brutto 632,32 (enam ratus tiga dua koma tiga dua) Gram dan berat bersih 626,32 (enam ratus dua enam koma tiga dua) Gram, dimana terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut telah disisihkan guna pembuktian dengan berat netto 25 (dua lima) Gram dan terhadap sisa nya yakni 601,32 (enam ratus satu koma tiga dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4462/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supyani, M. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 25 (dua puluh lima) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Anggara Alias Angga;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Agus Julfian Alias Budi;

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara barang bukti C negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dapat diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi ditemukan Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram dalam penguasaan Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi atas Narkotika golongan I jenis sabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi yang saling bersesuaian maka diketahui:

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian alias Budi memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki tidak dikenal di Warung Seri, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bentuk balutan lakban warna cokelat tersebut yaitu Para Terdakwa disuruh oleh Jol Uban untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Warung Seri Kabupaten Deli Serdang dan diantar ke pembeli di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun I Desa Kota Galuh;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Warung Seri yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Para Terdakwa menemui Jol Uban di Pajak Kota Perbaungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi milik Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga, adapun dalam pertemuan itu Jol Uban menawarkan kepada Para Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Warung Seri, Kabupaten Deli Serdang dan mengantarkannya ke perumahan di Dusun I, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Jol Uban memberikan Para Terdakwa memberikan nomor telepon orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut di Warung Seri yaitu 0812-6357-6790;
- Bahwa yang pertama kali kenal dengan Jol Uban adalah Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga dan Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi diajak oleh Terdakwa I Muhammad Anggara alias Angga untuk menjemput dan mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada penerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa yang sudah memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 632,32 (enam ratus tiga puluh dua koma tiga dua) Gram dan berat bersih 626,32 (enam ratus dua puluh enam koma tiga dua) Gram dari seorang laki-laki tidak dikenal di Warung Seri, Kabupaten Deli Serdang yang disuruh oleh Jol Uban untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut dan diantar ke pembeli di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun I Desa Kota Galuh namun Para Terdakwa sudah ditangkap lebih dahulu oleh pihak kepolisian saat sedang menunggu orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah nyata adanya tindakan Para Terdakwa yang dilakukan secara sadar untuk menerima Narkotika golongan I tersebut dari seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal dengan tujuan Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan kepada pembeli, yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Para Terdakwa menginsyafi jika dalam penguasaan Narkotika tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa atas suruhan Jol Uban untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut dan diantarkan ke pembeli, maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa memiliki niat untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, yang mana juga dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa akan memperoleh upah dari Jol Uban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana Para Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di Warung Seri Kabupaten Deli Serdang, maka serangkaian perbuatan tersebut patut dipandang sebagai suatu kesepakatan / permufakatan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan kondisi Para Terdakwa pada saat ditangkap adalah patut dikategorikan sebagai perbuatan menerima Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada pembelinya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menerima Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak manapun, sehingga tindakan Para Terdakwa sebagai tindakan Permufakatan Jahat secara tanpa hak menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu membantah pertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan Para Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Lakban bekas warna Cokelat;
- 1 (satu) bungkus plastik Asoy warna Hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 632,32 (enam ratus tiga puluh dua koma tiga dua) Gram dan berat bersih 626,32 (enam ratus dua puluh enam koma tiga dua) Gram, telah disisihkan dengan berat bersih 25 (dua puluh lima) Gram untuk dikirim ke Laboratorim Forensik guna kepentingan pemeriksaan barang bukti dan untuk pembuktian perkara dalam persidangan di Pengadilan, dan sisa berat bersih 601,32 (enam ratus satu koma tiga dua) Gram telah dilakukan pemusnahan telah dilakukan pemusnahan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan barang-barang yang berhubungan dengan pelaksanaan delik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Tanpa Nomor Polisi;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

merupakan barang yang dipergunakan untuk pelaksanaan tindak pidana ini dan barang yang merupakan hasil dari tindak pidana ini serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga** dan **Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **Terdakwa I Muhammad Anggara Alias Angga** pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **Terdakwa II Agus Julfian Alias Budi** pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Lakban bekas warna Cokelat;
- 1 (satu) bungkus plastik Asoy warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 632,32 (enam ratus tiga puluh dua koma tiga dua) Gram dan berat bersih 626,32 (enam ratus dua puluh enam koma tiga dua) Gram, telah disisihkan dengan berat bersih 25 (dua puluh lima) Gram untuk dikirim ke Laboratorim Forensik guna kepentingan pemeriksaan barang bukti dan untuk pembuktian perkara dalam persidangan di Pengadilan, dan sisa berat bersih 601,32 (enam ratus satu koma tiga dua) Gram telah dilakukan pemusnahan berdasarkan berita acara pemusnahan tanggal 8 Agustus 2024;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Tanpa Nomor Polisi;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fikri Adiyasa Rosidin, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.